



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa

sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD - AD)$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

DD= Besaran Dana Desa Kabupaten

AD= Besaran Alokasi Dasar Kabupaten

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I;
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 14

Petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan Dana Desa, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari
BUPATI BONE BOLANGO,

2017

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Januari 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN,
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa ;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- l. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan potensi Desa;

3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa.
4. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA :

1. Dana Desa

- a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa;
- c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif sebagai berikut :

1) Guru Taman Belajar Keagamaan

Biaya Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (guru ngaji) sebesar : @ Rp. 500.000/bulan.

2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia Dini/PAUD, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a. Sarjana Rp. 700.000/bulan
- b. Diploma Rp. 500.000/bulan
- c. SMA Rp. 300.000/bulan

3) Pengelola PAUD

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pengelola PAUD
Rp. 250.000/bulan

4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Biaya Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusunan RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas

Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :

- a. honorarium TPK sebesar 3 % dengan pembagian sebagai berikut :
 - Ketua 50%
 - Sekretaris 25%
 - Anggota 25%
- b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1 %

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
 - g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
 - j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
 - k. Kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.
 - l. Kepala bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota

Tugas dan fungsi:

- a. menghimpun data untuk bahan penyusunan nilai persentase alokasi;

- b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
 - c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
 - d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.
2. Tim Evaluasi APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan;
 - c. Anggota.

Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Aparat Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Tugas dan Fungsi :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

2. Tahap Persiapan

- a. Dana Desa berada di Rekening Kas Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- b. Masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah.
- c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- d. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Keputusan Kepala Desa.
- e. PTPKD mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDDesa.
- f. RPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDDes dan RKPDes.
- g. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
- h. Verifikasi tersebut meliputi :
 1. RPJMDDes dan RKPDes;
 2. Rancangan APBDDes;
 3. Perdes APBDDes;
 4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 8. Berita Acara Penetapan APB Desa.
 9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Lainnya.

- i. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
 - j. Petunjuk teknis penyaluran dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
- a. Bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Satuan Kerja Pengelola
- Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

b. Penggunaan

- 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

- 1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
- 2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
- 3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

IX PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis tentang mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
KEPALA DPMD	:

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Januari 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

PERINCIAN DANA DESA SE KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bebot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I KECAMATAN TAPA																		
1	TALUMOPATU	720,442,000	1766	0.013	0.003	61	0.003	0.001	0.84	0.000	0.000	32.14	0.005	0.001	0.006	39,956,466.342	760,398,000	
2	TALULOBUTU	720,442,000	1060	0.008	0.002	105	0.005	0.002	0.69	0.000	0.000	33.68	0.005	0.002	0.005	36,361,215.882	756,803,000	
3	DJINGGALA	720,442,000	1286	0.009	0.002	202	0.009	0.003	3.46	0.002	0.000	39.99	0.006	0.002	0.008	53,034,684.834	773,477,000	
4	LANGGE	720,442,000	957	0.007	0.002	244	0.011	0.004	24.19	0.012	0.001	30.26	0.005	0.001	0.008	57,722,201.434	778,164,000	
5	TALULOBUTU SELATAN	720,442,000	581	0.005	0.001	17	0.001	0.000	4.10	0.002	0.000	40.07	0.006	0.002	0.004	25,136,203.422	745,578,000	
6	KERAMAT	720,442,000	1136	0.008	0.002	66	0.003	0.001	0.73	0.000	0.000	34.05	0.005	0.002	0.005	33,136,395.703	753,578,000	
7	MERANTI	720,442,000	507	0.004	0.001	108	0.005	0.002	25.92	0.013	0.001	50.70	0.008	0.002	0.006	44,299,966.758	764,742,000	
II KECAMATAN KABILA																		
1	DJUTOHE	720,442,000	1126	0.008	0.002	63	0.003	0.001	0.97	0.000	0.000	31.72	0.005	0.001	0.005	31,995,798.600	752,438,000	
2	TANGGIUNGO	720,442,000	1967	0.014	0.004	117	0.005	0.002	1.01	0.001	0.000	34.23	0.005	0.002	0.007	49,454,499.333	769,896,000	
3	TOTO SELATAN	720,442,000	1678	0.012	0.003	98	0.004	0.002	0.92	0.000	0.000	35.63	0.006	0.002	0.006	44,119,655.666	764,562,000	
4	POOWO	720,442,000	1701	0.012	0.003	85	0.004	0.001	1.66	0.001	0.000	39.72	0.006	0.002	0.006	44,579,652.896	765,022,000	
5	TALANGO	720,442,000	1341	0.010	0.002	24	0.001	0.000	0.83	0.000	0.000	37.27	0.006	0.002	0.005	32,167,708.862	752,610,000	
6	POOWO BARAT	720,442,000	1473	0.011	0.003	60	0.003	0.001	0.87	0.000	0.000	36.58	0.006	0.002	0.005	37,614,153.464	758,056,000	
7	DJUTOHE BARAT	720,442,000	1566	0.012	0.003	131	0.006	0.002	1.26	0.001	0.000	34.85	0.005	0.002	0.007	47,494,290.463	767,936,000	
III KECAMATAN SUWAWA																		
1	TINGKOHUBU	720,442,000	1280	0.009	0.002	146	0.007	0.002	1.43	0.001	0.000	36.62	0.006	0.002	0.006	44,916,523.176	765,359,000	
2	BOLUDAWA	720,442,000	2581	0.019	0.005	283	0.013	0.004	1.38	0.001	0.000	32.81	0.005	0.002	0.011	76,543,517.407	796,986,000	
3	BUBE	720,442,000	591	0.004	0.001	47	0.002	0.001	0.21	0.000	0.000	33.12	0.005	0.002	0.003	23,646,687.161	744,089,000	
4	HULUDUOTAMA	720,442,000	540	0.005	0.001	100	0.004	0.002	2.53	0.001	0.000	30.94	0.005	0.001	0.004	30,252,540.012	750,695,000	
5	ULANTA	720,442,000	1153	0.008	0.002	169	0.008	0.003	7.78	0.004	0.000	28.46	0.004	0.001	0.006	45,440,711.211	765,883,000	
6	TINELO	720,442,000	1596	0.011	0.003	188	0.008	0.003	0.77	0.000	0.000	39.40	0.006	0.002	0.008	54,246,075.395	774,688,000	
7	BUBEYA	720,442,000	1458	0.010	0.003	72	0.003	0.001	0.71	0.000	0.000	39.37	0.006	0.002	0.006	39,615,246.053	760,057,000	
8	BUBE BARU	720,442,000	835	0.006	0.001	182	0.008	0.003	1.14	0.001	0.000	34.92	0.005	0.002	0.006	42,617,310.928	763,059,000	
9	TINGKOHUBU TIMUR	720,442,000	849	0.006	0.002	72	0.003	0.001	1.04	0.001	0.000	33.52	0.005	0.002	0.004	30,107,826.532	750,550,000	
10	HELUMO	720,442,000	812	0.006	0.001	60	0.003	0.001	1.30	0.001	0.000	36.99	0.006	0.002	0.004	29,544,225.016	749,986,000	
IV KECAMATAN BONEPANTAI																		
1	TAMBOO	720,442,000	589	0.004	0.001	110	0.005	0.002	7.46	0.004	0.000	41.18	0.006	0.002	0.005	35,844,377.558	756,286,000	
2	BILUNGALA	720,442,000	1327	0.013	0.003	151	0.007	0.002	29.90	0.015	0.002	29.20	0.005	0.001	0.009	60,106,091.790	780,548,000	
3	UABANGA	720,442,000	778	0.006	0.001	270	0.012	0.004	10.54	0.005	0.001	53.02	0.008	0.002	0.009	60,957,877.271	781,400,000	
4	TOLOTIO	720,442,000	631	0.005	0.001	96	0.004	0.002	4.36	0.002	0.000	40.82	0.006	0.002	0.005	33,599,320.726	754,041,000	
5	TONGO	720,442,000	845	0.006	0.002	180	0.008	0.003	6.44	0.003	0.000	46.95	0.007	0.002	0.007	48,369,624.510	768,812,000	

BILUNGALA UTARA																
6	720,442,000	799	0.006	0.001	176	0.008	0.003	9.94	0.005	0.001	48.84	0.008	0.002	0.007	49,214,263.778	769,656,000
7	720,442,000	1,243	0.009	0.002	172	0.008	0.003	5.86	0.003	0.000	41.56	0.006	0.002	0.007	50,536,305.417	770,978,000
8	720,442,000	785	0.006	0.001	80	0.004	0.001	7.46	0.004	0.000	48.33	0.008	0.002	0.005	757,791,000	757,791,000
9	720,442,000	355	0.006	0.002	273	0.012	0.004	7.21	0.004	0.000	53.71	0.008	0.003	0.009	61,300,303.655	781,742,000
10	720,442,000	530	0.004	0.001	125	0.006	0.002	6.06	0.003	0.000	52.27	0.008	0.002	0.006	39,905,961.782	760,348,000
11	720,442,000	541	0.004	0.001	90	0.004	0.001	10.73	0.005	0.001	57.79	0.009	0.003	0.006	39,648,344.178	760,090,000
12	720,442,000	558	0.004	0.001	115	0.005	0.002	6.25	0.003	0.000	62.11	0.010	0.003	0.006	42,454,023.666	762,896,000
13	720,442,000	671	0.005	0.001	263	0.012	0.004	9.71	0.005	0.000	50.51	0.008	0.002	0.008	57,707,201.279	778,149,000
KECAMATAN BULANGO UTARA																
1	720,442,000	751	0.005	0.001	121	0.005	0.002	9.76	0.005	0.000	27.42	0.004	0.001	0.005	35,404,297.605	755,846,000
2	720,442,000	1,217	0.009	0.002	91	0.004	0.001	21.96	0.011	0.001	27.87	0.004	0.001	0.006	42,474,455.319	762,916,000
3	720,442,000	987	0.007	0.002	190	0.009	0.003	13.67	0.007	0.001	26.14	0.004	0.001	0.007	47,009,922.290	767,452,000
4	720,442,000	378	0.006	0.002	144	0.006	0.002	26.03	0.013	0.001	27.79	0.004	0.001	0.006	45,486,311.552	765,928,000
5	720,442,000	694	0.005	0.001	199	0.009	0.003	11.88	0.006	0.001	48.57	0.008	0.002	0.007	51,038,374.178	771,480,000
6	720,442,000	522	0.004	0.001	62	0.003	0.001	8.62	0.004	0.000	45.32	0.007	0.002	0.004	31,449,487.048	751,891,000
7	720,442,000	1079	0.008	0.002	132	0.006	0.002	13.02	0.007	0.001	37.40	0.006	0.002	0.006	45,216,228.977	765,658,000
8	720,442,000	368	0.006	0.002	146	0.007	0.002	24.41	0.012	0.001	35.23	0.005	0.002	0.007	47,450,139.650	767,892,000
9	720,442,000	363	0.003	0.001	95	0.004	0.001	22.78	0.012	0.001	41.58	0.006	0.002	0.005	36,919,274.958	757,361,000
KECAMATAN TILONGKABILA																
1	720,442,000	2,218	0.016	0.004	170	0.008	0.003	7.77	0.004	0.000	32.50	0.005	0.002	0.009	60,131,469.338	780,573,000
2	720,442,000	1,291	0.009	0.002	239	0.011	0.004	2.71	0.001	0.000	42.35	0.007	0.002	0.008	57,528,450.140	777,970,000
3	720,442,000	1,347	0.013	0.003	144	0.006	0.002	1.20	0.001	0.000	30.35	0.005	0.001	0.007	49,722,175.392	770,164,000
4	720,442,000	1,165	0.008	0.002	93	0.004	0.001	9.49	0.005	0.000	34.97	0.005	0.002	0.006	39,921,575.555	760,364,000
5	720,442,000	1,332	0.010	0.002	205	0.009	0.003	10.27	0.005	0.001	42.75	0.007	0.002	0.008	57,282,865.674	777,725,000
6	720,442,000	775	0.006	0.001	171	0.008	0.003	19.87	0.010	0.001	39.06	0.006	0.002	0.007	48,685,489.606	769,127,000
7	720,442,000	1,193	0.009	0.002	72	0.003	0.001	1.50	0.001	0.000	32.90	0.005	0.002	0.005	34,416,559.972	754,859,000
8	720,442,000	1,437	0.010	0.003	33	0.001	0.001	2.76	0.001	0.000	39.10	0.006	0.002	0.005	35,491,516.401	755,934,000
9	720,442,000	1,329	0.010	0.002	245	0.011	0.004	0.79	0.000	0.000	41.26	0.006	0.002	0.008	57,804,907.562	778,247,000
10	720,442,000	693	0.005	0.001	137	0.006	0.002	9.76	0.005	0.000	43.83	0.007	0.002	0.006	41,625,289.756	762,067,000
11	720,442,000	1,264	0.009	0.002	158	0.007	0.002	0.98	0.000	0.000	33.17	0.005	0.002	0.006	44,753,048.515	765,195,000
12	720,442,000	377	0.004	0.001	47	0.002	0.001	1.57	0.001	0.000	41.25	0.006	0.002	0.004	26,629,721.278	747,072,000
13	720,442,000	1,247	0.009	0.002	188	0.008	0.003	0.96	0.000	0.000	44.31	0.007	0.002	0.007	51,373,582.894	771,816,000
14	720,442,000	465	0.003	0.001	70	0.003	0.001	0.45	0.000	0.000	39.81	0.006	0.002	0.004	26,890,612.011	747,333,000
KECAMATAN BOTUPINGGE																
1	720,442,000	1010	0.007	0.002	74	0.003	0.001	1.79	0.001	0.000	28.25	0.004	0.001	0.004	30,686,494.074	751,128,000
2	720,442,000	1,008	0.007	0.002	67	0.003	0.001	3.32	0.002	0.000	35.90	0.006	0.002	0.005	33,158,412.833	753,600,000
3	720,442,000	586	0.004	0.001	35	0.002	0.001	0.71	0.000	0.000	22.59	0.004	0.001	0.003	18,756,933.989	739,199,000
4	720,442,000	729	0.005	0.001	56	0.003	0.001	2.39	0.001	0.000	31.63	0.005	0.001	0.004	26,680,426.878	747,122,000
5	720,442,000	688	0.005	0.001	94	0.004	0.001	0.85	0.000	0.000	39.04	0.006	0.002	0.005	32,256,378.781	752,698,000
6	720,442,000	771	0.006	0.001	77	0.003	0.001	2.64	0.001	0.000	32.77	0.005	0.002	0.004	29,998,438.051	750,440,000
7	720,442,000	310	0.002	0.001	43	0.002	0.001	1.71	0.001	0.000	35.56	0.006	0.002	0.003	20,772,654.378	741,215,000
8	720,442,000	339	0.006	0.002	88	0.004	0.001	1.90	0.001	0.000	33.87	0.005	0.002	0.005	32,175,574.878	752,618,000
9	720,442,000	318	0.002	0.001	48	0.002	0.001	0.49	0.000	0.000	37.53	0.006	0.002	0.003	21,858,973.745	742,301,000
KECAMATAN KABILA BONE																
1	720,442,000	1,371	0.011	0.003	71	0.003	0.001	7.69	0.004	0.000	37.88	0.006	0.002	0.006	42,931,206.790	763,373,000
2	720,442,000	1,330	0.010	0.002	391	0.018	0.006	15.58	0.008	0.001	38.14	0.006	0.002	0.011	78,249,785.053	798,692,000
3	720,442,000	1,159	0.008	0.002	615	0.028	0.010	16.93	0.009	0.001	44.74	0.007	0.002	0.015	103,566,320.590	824,008,000
4	720,442,000	994	0.007	0.002	421	0.019	0.007	21.94	0.011	0.001	56.28	0.009	0.003	0.017	85,561,847.100	806,004,000

5	BOTUTONUO	720,442,000	1117	0.008	0.002	247	0.011	0.004	26.78	0.014	0.001	29.73	0.005	0.001	0.009	60,828,904.743	781,271,000
6	MODELOMO	720,442,000	988	0.007	0.002	227	0.010	0.004	17.48	0.009	0.001	41.52	0.006	0.002	0.008	57,538,913.151	777,981,000
7	BILUANGO	720,442,000	1295	0.009	0.002	142	0.006	0.002	7.34	0.004	0.000	35.85	0.006	0.002	0.007	46,520,403.138	766,962,000
8	BOTUBAKRANI	720,442,000	1158	0.008	0.002	118	0.005	0.002	9.57	0.005	0.000	38.65	0.006	0.002	0.006	43,843,089.817	764,285,000
9	BINTALAH	720,442,000	716	0.005	0.001	133	0.006	0.002	16.50	0.008	0.001	41.48	0.006	0.002	0.006	43,319,883.379	763,762,000
IX																	
1	KECAMATAN BONE																
1	TALUDAYA	720,442,000	1119	0.008	0.002	277	0.012	0.004	22.46	0.011	0.001	35.07	0.005	0.002	0.009	64,393,122.596	784,835,000
2	SOGITIA	720,442,000	1159	0.008	0.002	559	0.025	0.009	2.48	0.001	0.000	31.77	0.005	0.001	0.012	87,938,464.231	808,380,000
3	MOODULIO	720,442,000	896	0.006	0.002	222	0.010	0.003	12.96	0.007	0.001	45.23	0.007	0.002	0.008	55,430,317.817	775,872,000
4	BILOLANTUNGA	720,442,000	396	0.003	0.001	256	0.011	0.004	3.51	0.002	0.000	37.51	0.006	0.002	0.007	46,963,344.611	767,405,000
5	INOGALL MIA	720,442,000	623	0.004	0.001	168	0.008	0.003	4.77	0.002	0.000	36.32	0.006	0.002	0.006	39,926,304.147	760,368,000
6	MONANO	720,442,000	602	0.004	0.001	194	0.009	0.003	2.97	0.002	0.000	37.97	0.006	0.002	0.006	42,658,911.015	763,101,000
7	TUMBUH MEKAR	720,442,000	461	0.003	0.001	113	0.005	0.002	15.55	0.008	0.001	35.92	0.006	0.002	0.005	35,713,370.923	756,155,000
8	MOLAMAHU	720,442,000	763	0.005	0.001	271	0.012	0.004	5.25	0.003	0.000	41.62	0.006	0.002	0.008	55,240,610.083	775,683,000
9	MASIAGA	720,442,000	571	0.004	0.001	178	0.008	0.003	5.28	0.003	0.000	28.57	0.004	0.001	0.005	38,192,536.914	758,635,000
10	ILOHUUWA	720,442,000	603	0.004	0.001	233	0.010	0.004	3.02	0.002	0.000	43.38	0.007	0.002	0.007	48,790,706.120	769,233,000
11	MUARA BONE	720,442,000	519	0.004	0.001	59	0.003	0.001	19.01	0.010	0.001	48.03	0.007	0.002	0.005	35,677,161.139	756,119,000
12	CENDANA PUTIH	720,442,000	364	0.003	0.001	129	0.006	0.002	1.30	0.001	0.000	47.97	0.007	0.002	0.005	35,134,972.138	755,577,000
13	WALUHL	720,442,000	378	0.003	0.001	84	0.004	0.001	4.04	0.002	0.000	42.53	0.007	0.002	0.004	29,513,449.926	749,955,000
14	PERMATA	720,442,000	492	0.004	0.001	74	0.003	0.001	3.37	0.002	0.000	48.85	0.008	0.002	0.004	31,689,104.160	752,131,000
X																	
1	KECAMATAN BONE RAYA																
1	INOMATA	720,442,000	990	0.007	0.002	219	0.010	0.003	9.45	0.005	0.000	27.33	0.004	0.001	0.007	49,147,139.206	769,589,000
2	TOMBULILATO	720,442,000	561	0.005	0.001	88	0.004	0.001	3.53	0.002	0.000	27.01	0.004	0.001	0.004	28,251,647.896	748,694,000
3	MOOTAYU	720,442,000	497	0.004	0.001	74	0.003	0.001	5.97	0.003	0.000	41.50	0.006	0.002	0.004	30,262,456.125	750,704,000
4	MOOTINIELO	720,442,000	488	0.003	0.001	111	0.005	0.002	1.30	0.001	0.000	43.14	0.007	0.002	0.005	33,119,667.829	753,562,000
5	PELITA JAYA	720,442,000	398	0.006	0.002	180	0.008	0.003	9.46	0.005	0.000	42.22	0.007	0.002	0.007	48,561,336.185	769,003,000
6	MOOPIYA	720,442,000	613	0.004	0.001	100	0.004	0.002	3.81	0.002	0.000	41.21	0.006	0.002	0.005	33,743,075.144	754,185,000
7	ALO	720,442,000	348	0.006	0.002	143	0.006	0.002	13.24	0.007	0.001	39.26	0.006	0.002	0.006	44,169,520.108	764,612,000
8	LAUT BIRU	720,442,000	600	0.004	0.001	139	0.006	0.002	2.28	0.001	0.000	39.52	0.006	0.002	0.005	36,802,083.468	757,244,000
9	BUNGA	720,442,000	489	0.004	0.001	111	0.005	0.002	0.96	0.000	0.000	47.59	0.007	0.002	0.005	34,476,102.025	754,918,000
10	MOOTAWA	720,442,000	490	0.004	0.001	72	0.003	0.001	5.73	0.003	0.000	51.99	0.008	0.002	0.005	33,315,934.371	753,758,000
XI																	
1	KECAMATAN SUWAWA, TIMUR																
1	TULABOLO	720,442,000	543	0.004	0.001	123	0.006	0.002	22.46	0.011	0.001	36.79	0.006	0.002	0.006	40,608,860.527	761,051,000
2	DJMBAYA BULAN	720,442,000	1081	0.008	0.002	227	0.010	0.004	7.78	0.004	0.000	29.95	0.005	0.001	0.007	51,450,149.228	771,892,000
3	TULABOLO TIMUR	720,442,000	551	0.004	0.001	286	0.013	0.004	23.23	0.012	0.001	63.46	0.010	0.003	0.010	67,784,245.579	788,226,000
4	TIANGOBULA	720,442,000	583	0.004	0.001	212	0.010	0.003	19.04	0.010	0.001	31.15	0.005	0.001	0.007	47,903,835.582	768,346,000
5	PODUWOMA	720,442,000	464	0.003	0.001	89	0.004	0.001	4.41	0.002	0.000	37.91	0.006	0.002	0.004	29,767,898.327	750,210,000
6	PANGGULO	720,442,000	298	0.002	0.001	36	0.002	0.001	5.96	0.003	0.000	46.22	0.007	0.002	0.004	25,083,204.366	745,525,000
7	TULABOLO BARAT	720,442,000	458	0.003	0.001	76	0.003	0.001	10.37	0.005	0.001	40.68	0.006	0.002	0.004	31,289,417.457	751,731,000
8	PANGI	720,442,000	705	0.005	0.001	106	0.005	0.002	2.31	0.001	0.000	27.98	0.004	0.001	0.004	30,688,811.379	751,131,000
9	TINEMBA	720,442,000	432	0.003	0.001	65	0.003	0.001	7.26	0.004	0.000	32.08	0.005	0.001	0.004	25,806,055.123	746,248,000
XII																	
1	KECAMATAN SUWAWA, SELATAN																
1	BULONTALA	720,442,000	597	0.004	0.001	107	0.005	0.002	19.03	0.010	0.001	48.61	0.008	0.002	0.006	42,182,970.629	762,625,000
2	LIJUNG	720,442,000	528	0.004	0.001	89	0.004	0.001	30.94	0.016	0.002	45.18	0.007	0.002	0.006	42,433,777.327	762,876,000
3	MOLINTOGUPO	720,442,000	1024	0.007	0.002	257	0.012	0.004	35.23	0.018	0.002	40.09	0.006	0.002	0.010	67,146,489.823	787,588,000
4	BONEDAA	720,442,000	604	0.004	0.001	123	0.006	0.002	27.60	0.014	0.001	49.83	0.008	0.002	0.007	47,503,284.791	767,945,000
5	BONDAWUNA	720,442,000	691	0.005	0.001	202	0.009	0.003	20.27	0.010	0.001	45.79	0.007	0.002	0.008	53,379,303.482	773,821,000
6	BULONTALA TIMUR	720,442,000	784	0.006	0.001	184	0.008	0.003	19.02	0.010	0.001	43.71	0.007	0.002	0.007	51,464,721.146	771,907,000

7	PANCURAN	720,442,000	310	0.002	0.001	52	0.002	0.001	30.84	0.016	0.002	54.63	0.008	0.003	0.005	38,651,060.356	759,093,000
3	BONDARAYA	720,442,000	476	0.003	0.001	65	0.003	0.001	27.60	0.014	0.001	52.21	0.008	0.002	0.006	40,240,178.855	760,682,000
XIII KECAMATAN SUWAWA TENGAH																	
120	LOMPOTJO	720,442,000	675	0.005	0.001	95	0.004	0.001	7.78	0.004	0.000	38.80	0.006	0.002	0.005	34,597,682.500	755,040,000
121	LOMBONGO	720,442,000	1214	0.009	0.002	120	0.005	0.002	6.91	0.003	0.000	37.91	0.006	0.002	0.006	43,581,318.050	764,023,000
122	DJANO	720,442,000	1527	0.011	0.003	194	0.009	0.003	6.22	0.003	0.000	33.72	0.005	0.002	0.008	54,115,036.671	774,557,000
123	TOLOMATO	720,442,000	720	0.005	0.001	18	0.001	0.000	2.59	0.001	0.000	29.19	0.005	0.001	0.003	21,620,720.756	742,063,000
124	ALALE	720,442,000	1163	0.008	0.002	71	0.003	0.001	12.20	0.006	0.001	30.46	0.005	0.001	0.005	36,941,924.746	757,384,000
125	TAPADAA	720,442,000	477	0.003	0.001	161	0.007	0.003	4.32	0.002	0.000	44.73	0.007	0.002	0.006	40,126,174.246	760,568,000
XIV KECAMATAN BULANGO ULU																	
126	MONGILO	720,442,000	799	0.006	0.001	176	0.008	0.003	15.33	0.008	0.001	52.16	0.008	0.002	0.007	52,230,133.585	772,672,000
127	OWATA	720,442,000	1025	0.007	0.002	362	0.016	0.006	15.67	0.008	0.001	46.97	0.007	0.002	0.010	74,115,839.757	794,558,000
128	MONGILO UTARA	720,442,000	582	0.004	0.001	234	0.010	0.004	8.24	0.004	0.000	46.98	0.007	0.002	0.007	51,645,596.455	772,088,000
129	PILOLAHEYA	720,442,000	477	0.003	0.001	158	0.007	0.002	10.91	0.006	0.001	62.52	0.010	0.003	0.007	47,995,034.409	768,437,000
130	ILOMATA	720,442,000	492	0.004	0.001	135	0.006	0.002	6.77	0.003	0.000	48.56	0.008	0.002	0.006	39,567,898.610	760,010,000
131	SUKA MAKMIUR	720,442,000	407	0.003	0.001	127	0.006	0.002	10.92	0.006	0.001	46.99	0.007	0.002	0.005	38,569,344.949	759,011,000
XV KECAMATAN BULANGO SELATAN																	
132	A'ULA SELATAN	720,442,000	805	0.006	0.001	95	0.004	0.001	25.92	0.013	0.001	28.25	0.004	0.001	0.006	39,244,598.686	759,687,000
133	HJUNTU UTARA	720,442,000	1110	0.008	0.002	185	0.008	0.003	0.94	0.000	0.000	40.60	0.006	0.002	0.007	48,226,180.458	768,668,000
134	A'ULA UTARA	720,442,000	1188	0.009	0.002	151	0.007	0.002	31.20	0.016	0.002	35.33	0.005	0.002	0.008	54,469,932.004	774,912,000
135	HJUNTU SELATAN	720,442,000	976	0.007	0.002	89	0.004	0.001	55.34	0.028	0.003	29.74	0.005	0.001	0.007	51,730,824.649	772,173,000
136	A'ULA TILANGO	720,442,000	1578	0.011	0.003	187	0.008	0.003	31.34	0.016	0.002	42.22	0.007	0.002	0.009	65,741,300.693	786,183,000
137	A'ULA TIMUR	720,442,000	521	0.004	0.001	54	0.002	0.001	17.97	0.009	0.001	41.58	0.006	0.002	0.010	32,260,587.492	752,703,000
138	LA MAHU	720,442,000	1275	0.009	0.002	147	0.007	0.002	68.50	0.035	0.003	30.47	0.005	0.001	0.005	70,525,128.042	790,967,000
139	TINEL AYULA	720,442,000	745	0.005	0.001	67	0.003	0.001	30.84	0.016	0.002	30.47	0.005	0.001	0.005	37,867,965.140	758,310,000
140	SEJAHTERA	720,442,000	1025	0.007	0.002	78	0.003	0.001	43.21	0.022	0.002	36.64	0.006	0.002	0.007	49,033,860.958	769,476,000
141	HJUNTU EARAT	720,442,000	1157	0.008	0.002	134	0.006	0.002	80.35	0.041	0.004	42.12	0.007	0.002	0.010	72,000,428.269	792,442,000
XVI KECAMATAN BULANGO TIMUR																	
142	BULOTALANGI	720,442,000	1051	0.008	0.002	151	0.007	0.002	3.48	0.002	0.000	29.36	0.005	0.001	0.006	40,921,332.124	761,363,000
143	TOLUWAYA	720,442,000	364	0.006	0.002	49	0.002	0.001	0.80	0.000	0.000	35.07	0.005	0.002	0.004	28,175,382.212	748,626,000
144	POPODU	720,442,000	1284	0.009	0.002	144	0.006	0.002	3.90	0.002	0.000	39.42	0.006	0.002	0.007	46,550,188.373	766,992,000
145	BULOTALANGI TIMUR	720,442,000	373	0.006	0.002	112	0.005	0.002	1.24	0.001	0.000	38.80	0.006	0.002	0.005	36,651,414.248	757,093,000
146	BULOTALANGI BARAT	720,442,000	1187	0.008	0.002	70	0.003	0.001	2.26	0.001	0.000	37.73	0.006	0.002	0.005	35,945,501.085	756,388,000
XVII KECAMATAN BULAWA																	
147	MAMUN'GAA	720,442,000	441	0.003	0.001	58	0.003	0.001	18.24	0.009	0.001	47.02	0.007	0.002	0.005	33,940,321.901	754,382,000
148	KAUDUNDU BARAT	720,442,000	486	0.003	0.001	118	0.005	0.002	11.29	0.006	0.001	46.67	0.007	0.002	0.005	38,598,303.540	759,040,000
149	MOPUYA	720,442,000	577	0.004	0.001	60	0.003	0.001	4.32	0.002	0.000	39.37	0.006	0.002	0.004	28,433,572.192	748,876,000
150	KAUDUNDU	720,442,000	396	0.006	0.002	73	0.003	0.001	19.34	0.010	0.001	29.63	0.005	0.001	0.005	36,064,910.968	756,507,000
151	BUKIT HIAU	720,442,000	332	0.002	0.001	160	0.007	0.003	19.87	0.010	0.001	49.65	0.008	0.002	0.006	45,345,263.213	765,787,000
152	MAMUN'GAA TIMUR	720,442,000	320	0.006	0.001	145	0.006	0.002	19.01	0.010	0.001	47.71	0.007	0.002	0.007	48,909,574.002	769,352,000
153	DJ'NGGIATA	720,442,000	587	0.005	0.001	81	0.004	0.001	6.66	0.003	0.000	37.86	0.006	0.002	0.005	32,491,484.645	752,933,000
154	PINOMOTIGA	720,442,000	585	0.004	0.001	148	0.007	0.002	10.37	0.005	0.001	45.55	0.007	0.002	0.006	42,476,953.124	762,919,000
155	PATOA	720,442,000	326	0.002	0.001	99	0.004	0.002	10.37	0.005	0.001	46.70	0.007	0.002	0.005	34,150,227.291	754,592,000

